



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 398/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang sebagai **Pembanding**;

## M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kecamatan Pasrujambe, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pembanding;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj., tanggal 29 Juli 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan perlawanan Pelawan Nomor : 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj. tanggal 24 Juni 2013 dicabut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 03 Juni 2013 Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Lumajang pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 September 2013 Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj.;

Membaca memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 05 September 2013 yang telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 September 2013 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 03 Oktober 2013 Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj. yang menyatakan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 03 Oktober 2013 Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj. yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 03 Oktober 2013 Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj. yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding juga tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 5 September 2013 Pembanding mengemukakan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah rukuk kembali dan sekarang telah rukun kembali dan telah hidup serumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Permasalahan Penggugat dan Tergugat telah dapat diselesaikan secara Musyawarah dan mufakat dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan cerai dengan Tergugat;
3. Mengingat anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dan pendidikan dari Penggugat dan Tergugat;
4. Keluarga mendukung untuk rujuk kembali dan sudah dilaksanakan;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka saya sebagai Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  - Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 03 Juni 2013 Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj. atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat/Pembanding telah hidup rukun kembali dengan Tergugat/Terbanding sebelum habis masa banding putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj., tanggal 29 Juli 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah, dikuatkan pula dengan surat pernyataan tanggal 11 September 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Dalam surat pernyataan bersama ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menyatakan, mereka telah rukun kembali sebagai layaknya suami isteri, oleh karena itu mohon agar putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj., tanggal 29 Juli 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah, dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding dapat diterima. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj., tanggal 29 Juli 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan verzet Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj., tanggal 29 Juli 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah;
- Membatalkan putusan verstek Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Lmj., tanggal 3 Juni 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah;

### Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan tanggal 14 Safar 1435 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 398/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 9 Oktober 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H.**

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Oleh :

- Redaksi : Rp. 5.000,-

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

- Meterai : Rp. 6.000,-

**SURABAYA,**

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)